

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori/Konsep

2.1.1 Pengertian pajak

Secara umum, pengertian pajak ialah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya

Seperti yang dinyatakan pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pajak adalah pungutan wajib, umumnya

Sedangkan menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah sebagai berikut

Tabel II 1 Pendapat para ahli

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mardiasmo | Menyatakan bahwa pengertian pajak ialah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat ke negara dan akan masuk ke kantong negara. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah atau negara berpedoman dengan undang-undang. Pelaksanaan ini bersifat memaksa tanpa balasan jasa |
| Rachmat Soemitro | Pada buku Perpajakan Edisi Revisi 2013, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH memberikan penjelasan terkait perpajakan bahwa pengertian pajak ialah iuran oleh rakyat ke kas negara Indonesia yang didasari undang-undang yang masih berlaku. Dalam prosesnya pajak dapat dipaksakan dan tanpa memperoleh balas jasa. Proses ini juga dapat ditunjukkan dan digunakan untuk menambal pengeluaran umum |

2.1.2 Subjek pajak dan objek pajak

Dalam dunia perpajakan terdapat istilah pajak subjektif dan juga pajak objektif

Pajak subjektif ialah pungutan yang berasal dari orang pribadi yang telah dikukuhkan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hal ini berguna sebagai syarat administrasi dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak. Contohnya adalah jika seseorang tidak membayar pajak objektif maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi denda sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak subjektif pada dasarnya adalah fokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan dari wajib pajaknya, setelah itu baru fokus ke objek pajaknya. Dalam besarnya untuk pajak subjektif ini adalah jumlah pajak terutang dipengaruhi oleh subjek yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kewajiban dari pajak subjektifnya adalah

1. Subjek Pajak Dalam Negeri Bagi Orang Pribadi

- Pada saat orang pribadi dilahirkan, berada atau berniat tinggal di Indonesia

- Pada saat orang pribadi meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk seterusnya
2. Subjek Pajak Dalam Negeri Berbentuk Badan
 - Pada saat badan usaha berdiri atau bertempat di Indonesia
 - Dan berakhir pada saat badan usaha tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia
 3. Subjek Pajak Luar Negeri Berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT)
 - Pada saat usaha atau kegiatan BUT dilakukan di Indonesia
 - Pada saat BUT tidak menjalankan usahanya lagi di Indonesia
 4. Subjek Pajak Luar Negeri Berbentuk Selain Badan Usaha Tetap (BUT)
 - Pada saat berpenghasilan dari Indonesia
 - Pada saat tidak menerima penghasilan dari Indonesia
 5. Warisan yang Belum Terbagi
 - Pada saat munculnya warisan
 - Pada saat berakhirnya warisan

Contoh dari pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak ini disebut dengan Pajak Penghasilan (PPh) karena pada satu periode tahun pajak PPh ini dipungut berdasarkan penghasilan yang telah diperoleh pada satu periode tahun pajak

Berikut ini merupakan jenis-jenis dari Pajak Penghasilan (PPH) yang ada:

1. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Bagi wajib pajak yang mendapatkan upah, honorarium, gaji, komisi, dan lain sebagainya akan dikenai pajak ini. Untuk pengenaan tarif pajak ini akan berbeda karena didasarkan NPWP setiap Wajib Pajak

2. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 15

Bagi OP atau badan usaha yang melakukan penghitungan tarif pajak khusus untuk industri pelayaran, penerbangan internasional dan bidang usaha asuransi asing akan dikenai pajak ini

3. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22

Atas aktivitas impor maupun transaksi barang harga tinggi atau mewah yang dilakukan Wajib pajak akan dikenai pajak ini

4. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23

Atas transaksi dividen, kegiatan sewa, royalti, hadiah, penghargaan lainnya, bunga, dan lain sebagainya akan dikenakan pajak ini. Tidak hanya itu PPh 23 ini juga mengenakan atas pemakaian tanah, bangunan, gedung, aset properti, dan lain sebagainya

Sedangkan pajak objektif ini adalah pajak yang tidak memandang kondisi dari wajib pajak tetapi dilihat dari sifat objek pajaknya. Dengan kata lain, pajak ini

fokus pengenaanya hanya memperhatikan objeknya, contohnya adalah perbuatan, benda, keadaan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan utang pajak, setelah itu barulah kemudian menetapkan subjeknya. Pajak objektif ini juga tidak mempermasalahkan apakah subjek pajak bertempat tinggal di Indonesia atau luar negeri

Untuk tarif dari pajak objektif ini lebih mengikuti kepada kebijakan Undang-undang (UU) yang berlaku berdasarkan dengan kriteria penghasilan.

Berikut adalah kriteria dari pajak objektif

1. Dikhususkan untuk badan usaha maupun orang pribadi yang sedang memakai atau melaksanakan transaksi jual beli atas benda kena pajak
2. Memindahkan harta yang ada di Indonesia ke luar negeri yang dimana berhubungan dengan pungutan pajak
3. Pungutan pajak atas Kekayaan atas memilikinya barang mewah maupun aset yang berada di negara lain

Contoh Pajak Objektif ini, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi dari hasil barang ataupun jasa akan dikenakan pajak ini

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pada wajib pajak yang memiliki atau memanfaatkan tanah sampai bangunan yang bernilai ekonomis akan dikenai pajak ini

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pada transaksi jual beli barang mewah atau barang yang memiliki harga tinggi akan dikenakan pungutan pajak ini

2.1.3 Gambaran Umum UMKM

UMKM adalah kepanjangan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian secara makro. Definisi UMKM sendiri ialah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai usaha mikro. Banyak jenisnya mulai dari seperti toko kelontong, tukang potong ayam, gerabah, sablon kaos hingga bisnis jajanan tradisional yang tentunya sudah umum untuk diketahui

Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan yang tidak jauh dengan kegiatan yang dilakukan oleh UMKM. Waktu menjelang pagi hari terdapat warung makan yang menyediakan makanan untuk pembeli, baju sablon yang telah terhubung marketplace sehingga kita dapat memesan secara online, toko snack; jus buah; kebab; dan nasi kulit yang tersedia di dekat supermarket. Hingga pedagang sayur-sayuran dan daging-dagingan di pasar tradisional

UMKM memiliki peran yang besar dalam pemulihan ekonomi saat krisis 1998, yang pada saat itu Ekonomi berantakan; alat tukar rupiah turun signifikan; dan tidak mempunya pelaku usaha untuk melanjutkan usahanya. UMKM ini bisa dibilang “anak emas” dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia. Dikutip dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, yang mengutip data Badan Pusat Statistik, menyatakan bahwa total pelaku UMKM pasca krisis

ekonomi besar di tahun 1997-1998 malah mengalami peningkatan hingga mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Hal ini dikarenakan Pelaku UMKM relatif dapat bertahan jika dikomparasikan dengan perusahaan besar hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil dan tidak selalu bergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing

2.1.4 Data UMKM

Tabel II 2 Jumlah WP UMKM Berdasarkan KPP Pratama Kediri

| Tahun | Jumlah WP UMKM | Jumlah Bayar | Jumlah UMKM Menurut Dinkop UMTK Kediri |
|-------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 2016 | 2972 | 11.553.080.849 | - |
| 2017 | 4335 | 14.039.081.154 | - |
| 2018 | 3671 | 15.832.039.365 | - |
| 2019 | 4327 | 12.475.816.226 | - |
| 2020 | 3550 | 7.933.030.376 | 5070 |

Sumber: KPP Pratama Kediri

Berdasarkan tabel II 2, Jumlah WP UMKM mengalami fluktuasi hal ini dikarenakan data yang diambil berdasarkan pembayaran PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk tahun 2018 keatas dan PP 36 Tahun 2013 untuk tahun 2018 kebawah. Seperti pada peraturan yang berlaku, yaitu setelah melewati jangka waktu tertentu yaitu 7 tahun untuk OP; 4 tahun untuk

badan berbentuk CV, Fa, Koperasi; dan 3 tahun untuk badan berbentuk PT maka WP UMKM diwajibkan untuk menggunakan tarif umum sesuai pasal 17 UU PPh. Selain itu juga terdapat tren penurunan jumlah bayar pada tahun 2019 dan 2020, hal ini karena adanya kasus covid-19 yang merambah. Pada tabel tersebut juga dapat kita simpulkan bahwa sebanyak 1520 UMKM pada tahun 2020 tidak berkontribusi apa apa

2.1.5 Aspek Perpajakan UMKM

Produk hukum yang mengatur perpajakan UMKM adalah PP 23 Tahun 2018 yang merupakan hasil amandemen dari PP 46 Tahun 2013. Pajak UMKM adalah pajak final. Analisis perpajakan para pelaku UMKM adalah seperti berikut

1. Berkewajiban mendaftarkan diri

Pelaku UMKM baik orang pribadi maupun badan wajib mendaftarkan diri mereka sebagai Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimana berfungsi sebagai identitas dalam hal administrasi perpajakan.

Pada proses pendaftaran, pelaku UMKM dapat mendatangi KPP dimana tempat pelaku UMKM tersebut bekerja. Setelah datang ke lokasi KPP, pelaku UMKM dapat meminta petugas untuk membantu melaksanakan pendaftaran. Syarat dalam UMKM OP adalah melampirkan KTP. Sedangkan UMKM Badan melampirkan Akte Pendirian dan KTP

pihak penanggung jawab. Setelah pendaftaran selesai Wajib Pajak UMKM akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berisi pajak-pajak yang harus dibayar

Selain pendaftaran offline atau datang ke KPP langsung, para pelaku UMKM juga dapat melakukan registrasi secara online melalui website resmi milik DJP yaitu www.pajak.go.id. Berbeda dengan pendaftaran offline. Pelaku UMKM diharapkan dapat mandiri melakukan formulir secara online dan mengunggah persyaratan yang diperlukan. Setelah itu NPWP dan SKT akan dikirim pihak KPP ke alamat Wajib Pajak lewat pos.

Jika yang sedang menjalankan kewajiban perpajakan adalah suami istri, pendaftaran NPWP dilakukan oleh masing-masing orang. Untuk pelaku UMKM yang mempunyai banyak tempat usaha, wajib mendaftarkan cabangnya ke KPP tempat NPWP diperoleh. Sebagai contoh Nyonya B bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri memiliki usaha skala menengah. Lalu Nyonya B ini membuka cabang di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri maka Nyonya B mendaftarkan Usaha di Kecamatan Pesantren ke KPP Pratama Kediri, sedangkan untuk usaha yang berada di Kecamatan Kandangan akan di daftarkan ke KPP Pratama Pare

2. Pelaksanaan Pencatatan

Wajib Pajak UMKM kebanyakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sesuai dengan aturan yang berlaku di UU KUP, bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dapat memilih untuk menggunakan pencatatan atau pembukuan. Berbeda dengan Wajib Pajak Badan yang diharuskan dalam melakukan pembukuan. Pencatatan yang dilaksanakan memakai bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah. Untuk wajib pajak yang menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh, maka harus melaksanakan pembukuan

Dijelaskan pada Pasal 28 ayat (9) UU KUP bahwa pencatatan adalah atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenal pajak yang bersifat final. Pencatatan yang dilakukan ini bertujuan agar memudahkan para pelaku UMKM dalam menghitung omzet. Jika pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan maka omzet akan sulit untuk ditentukan begitupun dengan keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Pencatatan ini dapat dibantu oleh mesin komputer maupun buku penjualan.

3. Penghitungan Pajak Terutang

Sesuai dengan tarif PP 23 Tahun 2018 tarif pajak untuk pelaku UMKM adalah 0,5%. Penghitungan pajak bagi para pelaku UMKM adalah sebagai berikut.

$$\text{PPH Final terutang} = 0,5\% \times \text{Omzet per Bulan}$$

Sebagai contoh Omzet dari seorang pelaku UMKM pada masa Maret 2022 adalah Rp 50.000.000 maka PPh Final terutangnya adalah Rp 250.000 (0,5% x Rp 50.000.000)

Penghitungan tarif 0,5% ini memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 yaitu 3 Tahun untuk Badan berbentuk PT, 4 Tahun untuk Badan berbentuk CV, Fa, Koperasi dan 7 Tahun untuk Orang Pribadi.

4. Membayar pajak dan melaporkan

Setelah mengetahui total pajak final yang terutang, Wajib Pajak UMKM dapat melaksanakan pembayaran dan pelaporan. Pembayaran dapat dilaksanakan melalui kantor pos ataupun ke bank persepsi. Batas akhir pembayaran pajak adalah tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak. Sebagai contoh pajak terutang pada masa Juli tahun 2022 maka pelaku wajib pajak UMKM wajib menyetorkan sebelum 15 Agustus 2022

Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak UMKM diwajibkan membuat kode billing yang dapat dibuat secara online maupun offline di tempat KPP UMKM berada. Kode Akun Pajak untuk Wajib Pajak UMKM adalah 411128, lalu untuk Kode Jenis Setoran adalah 420 yang artinya PPh Final untuk Penghasilan yang diterima WP dengan bruto tertentu

5. Melaporkan SPT Tahunan

Dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM OP dapat melaporkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun masa pajak sedangkan untuk Wajib Pajak UMKM Badan adalah 4 bulan setelah akhir tahun masa pajak. SPT Tahunan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Pajak UMKM yang disetor oleh Wajib Pajak UMKM.

Untuk Wajib Pajak UMKM OP, SPT Tahunan yang digunakan adalah SPT 1770 dan pelaporan pajak UMKM ada pada bagian Lampiran III SPT 1770 Bagian A (Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final atau Bersifat Final) sedangkan Wajib Pajak UMKM Badan melaporkan menggunakan SPT 1771 dan pelaporan Pajak UMKM ini terdapat pada SPT 1771 Bagian A (PPh Final). Dimana pada angka 14 dapat diisi “Penghasilan Usaha Bruto Tertentu”

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II 3 Penelitian Terdahulu

| No | Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun | Fokus Studi | Perbedaan dengan penelitian ini |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tinjauan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, Nahuda (2020) | Penelitian ini berfokus pada dampak dari tarif PPh Final terhadap penerimaan pajak penghasilan, pengaruhnya, dan tujuan dalam meningkatkan kepatuhan | Penelitian dilakukan di KPP Pratama Kediri dan terdapat upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak |
| 2 | Tinjauan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, Regina (2020) | Berfokus pada penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, Kontribusi dan asas teori yang ada | Penelitian dilakukan di KPP Pratama Kediri dan berfokus pada aspek perpajakan UMKM |

| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Tinjauan Kontribusi UMKM Dalam Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kediri, Utomo (2020) | Penelitian berfokus pada penerimaan pajak sektor UMKM dalam 3 tahun terakhir (2017,2018,2019) dan usaha dalam meningkatkan kontribusi UMKM | Penelitian dilakukan dengan aturan terbaru setelah adanya pergantian sistem pada KPP Pratama Kediri |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|